

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjutan meliputi pelayanan spesialisasi dan/atau pelayanan subspecialisasi, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Lamongan, telah direncanakan pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Desa Brondong;
- b. bahwa syarat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, salah satu syarat pendirian Rumah Sakit adalah profil Rumah Sakit berupa struktur organisasi Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dalam rangka pemenuhan persyaratan pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong yang selanjutnya disingkat RSUD Ki Ageng Brondong adalah Unit Organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
7. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) tempat tidur.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Ki Ageng Brondong.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.
11. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.
12. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal RSUD Ki Ageng Brondong.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Struktur Organisasi;

- c. Tugas dan Fungsi;
- d. Tata Kerja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Ki Ageng Brondong.
- (2) RSUD Ki Ageng Brondong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RSUD Kelas D.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSUD Ki Ageng Brondong merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD Ki Ageng Brondong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) RSUD Ki Ageng Brondong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur, dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Ki Ageng Brondong terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit-Unit Non Struktural;
 1. Satuan Pemeriksaan Internal;
 2. Komite; dan
 3. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Ki Ageng Brondong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
RSUD

Pasal 6

RSUD Ki Ageng Brondong mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Ki Ageng Brondong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Rumah Sakit;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup umum, kepegawaian dan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medis
dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan pelayanan dan produk Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup seksi pelayanan medis dan keperawatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.

- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang Medik
dan Non Medik

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan pelayanan dan produk Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang Medik dan Non Medik;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup seksi penunjang klinik dan non klinik; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Selain Jabatan Struktural di Rumah Sakit terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja Rumah Sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VI UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 13

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1 merupakan unit non struktural yang melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap professional, reputasi, dan perilaku.
- (5) Penentuan jumlah anggota, tugas dan fungsi Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 14

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2 merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Komite berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3 merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan/atau kebidanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit serta pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional medis dan/atau non medis dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinik, bertanggung jawab kepada Dinas.
- (3) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional Rumah Sakit sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dari Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (5) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di Rumah Sakit berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di Rumah Sakit untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (6) Apabila pejabat struktural lainnya di Rumah Sakit berhalangan melaksanakan tugas, yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.
- (7) Pertanggungjawaban pengelolaan Rumah Sakit dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 Desember 2023

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007